

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI – RETRIBUSI – PENGELOLAAN – TATA CARA  
2015

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 22, BD.2015/NO.22, BLD. KOTA TANGERANG: 23 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perda Kota Tangerang No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Tangerang No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.

- Dasar Hukum : UU No. 2 Tahun 1993, UU No.36 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BPM No. 18 Tahun 2009, Perda Kota Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kota Tangerang No. 16 Tahun 2011, Perda Kota Tangerang No. 13 Tahun 2014, Perwal Tangerang No. 67 Tahun 2014, Perwal Tangerang No. 96 Tahun 2014, Perwal Tangerang No. 19 Tahun 2015.

- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. Kewenangan pemungutan, tempat pengurusan, tariff retribusi;
- b. Tata car apemungutan, penagihan retribusi terutang, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa dan insentif pemungutan; dan
- c. Sanksi administratif.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 Mei 2015.